

UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



*

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
KRANGGAN

Ruang MTBS

No. SK :

Persyaratan

1. membawa KTP
2. membawa kartu BPJS/KIS
3. memiliki balita yang memerlukan pengobatan dan konseling

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pasien datang PKM kranggan sesuai protokol kesehatan
2. 2. petugas melakukan pengukuran/ pemeriksaan yang diperlukan
3. 3. jika memerlukan pemeriksaan penunjang pasien diarahkan ke ruang laboratorium
4. 4. jika pasien memerlukan imunisasi pasien diarahkan ke ruang KIA
5. 5. jika telah dilakukan imunisasi dan hasil laborat keluar dilakukan klarifikasi
6. 6. jika merah, dilakukan rujukan, jika kuning diberikan obat, jika hijau, dilakuakn rujukan internal
7. 7. pasien dipersilahkan pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu yang diperlukan untuk pengobatan dan konseling di ruang MTBS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengobatan balita sakit, konseling balita

Pengaduan Layanan

UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



*

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
KRANGGAN

pengaduan melalui instagram puskesmaskranggan

melalui facebook puskesmas kranggan

melalui kontak person kepala puskesmas kranggan